

PENETAPAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) BUTON TENGAH SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 368 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) BUTON TENGAH SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dilakukan oleh Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Buton Tengah sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt KPU No. 328 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Buton Tengah sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juli 2024;